

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Implementasi Otonomi daerah saat ini memasuki era baru setelah pemerintah mengesahkan UU No. 9 Tahun 2015 mengenai perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2014 mengenai pemerintahan daerah. Diberlakukannya otonomi daerah bertujuan agar setiap wilayah memiliki hak untuk mengatur dan memimpin pemerintahan mereka. Pemerintah daerah dalam membangun daerahnya tentu sangat memerlukan biaya yang besar. Oleh sebab itu, pemerintahan daerah harus lebih kreatif dalam mencari dan memaksimalkan sumber pendapatan yang ada di daerahnya sehingga dapat mendukung keuangan dan pembangunan daerahnya.

Pembangunan daerah tidak dapat digerakkan tanpa adanya dana sebagai bagian yang paling penting dalam sumber pembiayaan. Pemerintah daerah harus bisa lebih berkreasi dalam mencari dan menggali sumber pendapatan lokal yang secara finansial dapat mendukung pembangunan daerah. Sumber penerimaan daerah diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan dari Pusat ke Daerah dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). PAD diharapkan dapat menompang daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi terutama untuk membiayai kegiatan pembangunan di setiap daerah.

PAD dapat dikatakan sebagai sumber keuangan daerah yang mampu mewujudkan pemerintahan daerah yang otonom. Dengan adanya PAD memungkinkan seluruh operasi pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Jika PAD dapat ditingkatkan dan dimanfaatkan dengan baik maka ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pusat dapat diminimalisir. Maka dari itu, setiap daerah diberikan wewenang untuk mencari dan menggali kemampuan yang dimiliki di setiap daerahnya agar meningkatkan penerimaan daerah.

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 dikatakan bahwa sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan serta pendapatan lain yang sah. Pajak

menjadi sumber penerimaan negara yang paling penting dan berpengaruh dalam perekonomian di Indonesia.

Pajak Daerah dipungut oleh pemerintahan daerah berdasarkan pada undang-undang No. 28 Tahun 2009 dan pajak daerah yang dihasilkan digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan di setiap daerahnya.

Pemungutan Pajak di Kota Cimahi dilaksanakan oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kota Cimahi dan bertanggung jawab melaksanakan sebagian tugas walikota dalam urusan keuangan daerah khususnya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar kemandirian daerah terutama dibidang perpajakan dapat tercapai.

Salah satu jenis pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi yakni Pajak Penerangan Jalan. Seperti yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi No. 9 Tahun 2011 mengenai Pajak Daerah yang terakhir diubah dengan Praturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2014 adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri atau diperoleh dari sumber lain.

Pajak Penerangan Jalan meupakan salah satu pajak daerah yang wajib dibayar oleh orang maupun badan yang menyediakan listrik atau menggunakan listrik. Dasar pengenaan pajak ini yaitu nilai jual tenaga listrik serta besaran tarif ditetapkan berdasarkan peraturan daerah yang berlaku, dan apabila telah mendapatkan besaran pajak yang harus dibayar maka setiap bulannya harus disetorkan kepada pemerintah daerah setempat.

Kota Cimahi menetapkan tarif Pajak Penerangan Jalan kepada pengguna tenaga listrik diantaranya:

- a. Pemakaian tenaga listrik yang diperoleh dari sumber lain (PLN), bukan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, sebesar 5% (lima persen).
- b. Pemakaian tenaga listrik yang diperoleh dari sumber lain (PLN), oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 3 % (tiga persen).
- c. Pemakaian tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

**Tabel 1.1 Penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kota Cimahi serta Kontribusi Pajak Daerah
terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2015-2019**

Tahun	Penerimaan Pajak Daerah (Rp)	Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp)	Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD (%)
2015	112.124.306.126	268.816.074.332	41,71
2016	112.060.908.223	286.049.615.484	39,18
2017	165.395.183.082	383.911.991.301	43,08
2018	134.766.830.583	334.988.775.127	40,23
2019	163.136.977.065	379.663.505.399	42,97
Rata-rata	137.496.841.016	330.685.992.329	41,58

Sumber: Bappenda Kota Cimahi (data diolah)

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa jumlah penerimaan Pajak Daerah dan PAD di Kota Cimahi mengalami fluktuasi. Namun, untuk Kota Cimahi penerimaan pajak daerah sangat berkontribusi cukup besar terhadap PAD. Rata-rata untuk kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebesar 41,58% selama kurun waktu lima tahun (2015-2019), perolehan tersebut masih dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan dengan berbagai cara dan upaya seperti intensifikasi pajak daerah.

Berikut ini merupakan penerimaan dari 9 jenis Pajak Daerah yang ada di Kota Cimahi selama tahun 2015-2019:

**Tabel 1.2 Penerimaan 9 Jenis Pajak Daerah di Kota Cimahi
Tahun 2015-2019**

Jenis Pajak	Tahun					Total (Rp)
	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	
Hotel	512.210.625	651.798.666	709.661.137	633.576.612	677.849.974	3.185.097.014
Restoran	6.809.443.992	9.078.023.419	10.560.908.662	13.146.238.274	16.142.485.383	55.737.099.730
Hiburan	606.398.392	649.392.176	764.475.150	735.783.567	781.622.970	3.537.672.255
Reklame	2.209.522.607	1.568.673.807	2.134.111.358	2.727.190.144	2.408.147.250	11.047.645.166
Penerangan Jalan	38.163.186.071	37.709.466.522	40.763.090.125	41.923.983.395	41.154.787.753	199.714.513.866
Parkir	444.608.050	566.817.342	716.682.993	797.591.960	894.987.772	3.420.688.117
Air	2.980.975.626	3.173.868.032	3.305.777.712	5.350.877.694	9.264.450.238	24.075.949.302
BPHTB	30.157.020.560	26.851.147.791	73.016.731.054	29.589.798.738	41.515.469.387	201.130.167.530
PBB	30.240.940.203	31.811.720.468	33.423.744.891	39.861.790.199	50.297.176.338	185.635.372.099

Sumber: Bappenda Kota Cimahi (data diolah)

Berdasarkan Tabel 1.2 terlihat PPJ memasuki tempat kedua sebagai penyumbang terbesar pajak daerah dari tahun 2015-2019 dengan total penerimaan mencapai Rp. 199.714.513.866. sedangkan urutan pertama sebagai penyumbang terbesar ditempati oleh pajak BPHTB dan urutan ketiga yaitu Pajak Bumi Bangunan (PBB). Data tersebut memperlihatkan bahwa Pajak Penerangan Jalan selalu konsisten dan terus menjadi penerimaan terbesar bagi pajak daerah dibandingkn dengan pajak lainnya. Pajak Penerangan Jalan (PJJ) dikategorikan sebagai pajak yang sangat produktif karena penerimaan dari pajak ini terbilang sangat besar.

Pembangunan sarana dan prasarana penerangan jalan tentunya sangat perlu dilakukan, agar penerimaan bagi daerah dapat meningkat, dan juga dapat berguna

untuk keamanan, keindahan, serta meningkatkan produktivitas bagi daerah. Berikut ini merupakan penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Cimahi selama tahun 2015-2019.

Tabel 1.3 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kota Cimahi

Serta Kontribusi Terhadap Pajak Daerah dan PAD

Tahun 2015-2019

Tahun	Target Penerimaan PPJ (Rp)	Realisasi Penerimaan PPJ (Rp)	Kontribusi Terhadap Pajak Daerah	Kontribusi Terhadap PAD
2015	24.620.171.000	38.163.186.071	34,04%	14,20%
2016	37.019.900.305	37.709.466.522	33,65%	13,18%
2017	40.407.940.574	40.763.090.125	24,65%	10,62%
2018	41.146.328.950	41.923.983.395	31,11%	12,52%
2019	42.137.077.750	41.154.787.753	25,23%	10,84%

Sumber: Bappenda Kota Cimahi (data diolah)

Berdasarkan Tabel 1.3 Pajak Penerangan Jalan cukup memberikan kontribusi terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) walaupun setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Penerimaan pajak penerangan jalan dari tahun 2015-2018 selalu melebihi target. Pada tahun 2019 target penerimaan pajak penerangan jalan tidak dapat tercapai dan hanya mencapai 97,67 persen dari total yang harus diterima sebesar Rp. 42.137.077.750. Padahal jika dibandingkan dengan tahun 2015-2017 penerimaan pada tahun 2019 dapat dikatakan cukup besar dengan total penerimaan mencapai Rp. 41.154.787.753. dengan menurunnya penerimaan pajak penerangan jalan pada tahun 2019 tentu akan berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Fenomena diatas terjadi karena masih terdapat wajib pajak yang telat membayar dan menurunnya pemakaian listrik di setiap industri Kota Cimahi. Didukung oleh pernyataan Account Executive PLN UP3 Cimahi Juli Fifi yang menyatakan bahwa salah satu penyebab tidak tercapainya target pajak penerangan jalan diakibatkan karena konsumen yang telat membayar. Selain itu, ada juga akibat aktivitas pemakaian listrik di industri menurun, tidak beroperasi, hingga pabrik tutup. Karena pendapatan PPJ tergantung penjualan dan pemakaian, dan didalamnya termasuk PPJ yang dibayarkan konsumen.

Permasalahan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak seperti yang diuraikan diatas, disebabkan karena minimnya pengetahuan serta pemahaman mengenai perpajakan. Jika saja ilmu dan pemahaman yang dimiliki WP mengenai peraturan perpajakan sudah cukup baik, tentunya WP secara sadar akan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Peran fiskus (petugas pemungut pajak) disini sangatlah vital, fiskus harus mampu memberi pengarahan yang jelas kepada wajib pajak, seperti melaksanakan kegiatan sosialisasi perpajakan sehingga WP lebih memahami kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan uraian diatas menurunnya penerimaan pajak penerangan jalan dapat diakibatkan oleh lemahnya kepekaan dan pengetahuan WP mengenai peraturan perpajakan dan minimnya peran fiskus dalam memberikan intensifikasi, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai intensifikasi pemungutan pajak tersebut sehingga penulis mengambil judul **“Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Melalui Intensifikasi Pajak Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Cimahi”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti mengemukakan beberapa identifikasi masalah penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Menurunnya penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kota Cimahi
2. Masih kurangnya kesadaran serta kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Penerangan Jalan.

3. Masih kurangnya intensifikasi yang diberikan oleh fiskus kepada wajib pajak

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah penelitian yaitu bagaimanakah pemungutan Pajak Penerangan Jalan melalui Intensifikasi Pajak oleh Bappenda Kota Cimahi?

D. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pemungutan Pajak Penerangan Jalan melalui Intensifikasi Pajak oleh Bappenda Kota Cimahi.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Sebagai metode pembelajaran yang telah didapat dari Kantor BAPPENDA Kota Cimahi dan mengamalkan ilmu yang telah didapat selama duduk di bangku perkuliahan.

2. Bagi Instansi Terkait

Menjadi bahan masukan bagi Kantor BAPPENDA Kota Cimahi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.

3. Bagi Pembaca

Menjadi bahan referensi bagi para peneliti yang akan melaksanakan penelitian mengenai pemungutan pajak.

F. Kerangka Pemikiran

Pajak Penerangan Jalan (PPJ) merupakan salah satu pajak daerah dimana hasil pemungutannya dipakai untuk membantu pembiayaan pembangunan daerah terutama untuk membangun berbagai sarana dan prasarana kepentingan umum masyarakat yang ada di daerah Kota Cimahi. Maka dari itu, pemerintah daerah setempat harus melakukan upaya yang lebih baik agar penerimaan pajak dapat terealisasi bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.

Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari wajib pajak dalam mengabdikan sekaligus peran secara langsung dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang bertujuan untuk membiayai keperluan negara dalam pembangunan. Menurut Adam Smith yang dikutip kembali oleh Mustaqiem (2014:36) pemungutan pajak harus memenuhi beberapa prinsip atau asas diantaranya sebagai berikut:

1) Asas keseimbangan (*Equality*)

Pembagian tekanan pajak antara subjek pajak harus dilaksanakan dengan seimbang sesuai kemampuannya, artinya seimbang dengan pendapatan yang dinikmati serta didapatkan, dan dilindungi pemerintah. Asas ini mengartikan bahwa suatu negara tidak boleh mendiskriminasi WP. Maka dari itu, setiap wajib pajak harus dikenakan pajak yang sama.

2) Asas Kepastian Hukum (*Certainty*)

Pajak yang dibayar oleh wajib pajak tentunya sesuai dengan hukum dan tidak kompromis. Kepastian hukum yang dipentingkan dalam asas ini yaitu mengenai subjek, objek, besarnya pajak, serta aturan tentang waktu pembayarannya.

3) Asas Ketepatan Waktu (*Convenience of Payment*)


Pemungutan pajak dilakukan pada waktu yang paling baik bagi para wajib pajak, seperti saat para wajib pajak memperoleh penghasilan atau keuntungan yang dapat dikenakan pajak.

4) Asas Efisien (*Economic of Collection*)

Dalam asas ini, pemungutan pajak dituntut agar dilaksanakan sehemat-hematnya, sehingga dapat terhindar dari terjadinya biaya pemungutan yang melebihi pemasukan pajaknya.

Dalam meningkatkan penerimaan pajak, maka dilakukan upaya melalui intensifikasi pajak. Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.9/2001 dikatakan bahwa intensifikasi pajak merupakan pelaksanaan optimalisasi penggalan pendapatan pajak terhadap objek dan subjek pajak yang telah terdaftar dan tercatat dalam administrasi DJP serta hasil dari pelaksanaan kegiatan ekstentifikasi wajib pajak. Kegiatan yang dilakukan dari intensifikasi pajak yaitu dimulai dari pembinaan kepada wajib pajak, melakukan sosialisasi mengenai peraturan perpajakan, serta melakukan pengawasan sekaligus pemeriksaan dalam upaya meningkatkan kesadaran maupun kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.





Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran